



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sampai saat ini belum tersaji, terinventarisasi, dan terkelola dengan baik sesuai Peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan inventarisasi, penertiban dan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penertiban Barang Milik Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penertiban Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi percepatan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi seluruh Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
 - c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan sertifikasi Barang Milik Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - d. menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. meminta data, dokumen dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang perlu.
- KETIGA : 1. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dibantu oleh Satuan Tugas/Tim Teknis yang keanggotaan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerjanya ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas sertifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengkoordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menyusun langkah-langkah sertifikasi tanah atas nama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing:

- a. melakukan inventarisasi seluruh Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan masing-masing dan menyampaikan hasilnya kepada Tim;
- b. menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka sertifikasi Barang Milik Daerah pada SKPD masing-masing;
- c. menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh Tim dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah di SKPD;
- d. melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang dalam penguasaannya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2-3-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/23/B.X/HK/2012
TANGGAL : 23 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda
Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : 1. Inspektur Provinsi Lampung.
2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Setda Provinsi Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi
Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah
Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda
Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Lampung.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
se-Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.